

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEHUBUNGAN  
DENGAN PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI  
HALAL

SKRIPSI



OLEH:

BEATRIKS SAFSAFUBUN

NBI:311000999

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2014

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEHUBUNGAN  
DENGAN PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

BEATRIKS SAFSAFUBUN

NBI:311000999

Dosen Pembimbing:

Agus Muwanto,SH,MH

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2014**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sehubungan dengan Pemalsuan Sertifikasi dan Labelisasi Halal” Tujuan penyusunan skripsi ini, salah satunya untuk memenuhi salah satu syarat bagi mahasiswa Fakultas Hukum universitas 17 Agustus 1945 Surabaya guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Diakui bahwa skripsi ini dapat terselesaikan atas dukungan dari banyak pihak yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Agus Muwarto.SH.MH selaku dosen pembimbing yang telah membantu dengan keikhlasan dan kesabaran meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam mengarahkan serta memberi petunjuk dan masukan bagi penulis sejak awal sampai terselesainya skripsi ini
2. Prof. Dr. Hj. Ida Ayu Brahmasari., dr.,Dipl. DHE, MPH, MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta seluruh staf dan Jajaranya.
3. Bapak Otto Yudianto,SH.,MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ibu Hj. Dyah Pramesti,SH.,MHum selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

5. Para dosen pada program studi ilmu hukum yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan pada pengetahuan ilmu selama proses perkuliahan bahkan dalam penulisan skripsi
6. Para staf perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Kedua orang tuaku Arnoldus Tanlain dan Serafina Safsafubun yang selama ini mendidik, mendoakan saya dengan kesabarannya, cinta kasihnya kupersembahkan hasil karya ilmiahku ini untuk kedua orang tuaku tercinta
8. Segenap keluarga, terima kasih dorongan dan dukungan yang telah diberikan selama ini
9. Sahabat-sahabatku (Liliyanti Selvia Sadipun, Wulandari, Eksa Puspita Sari, Ika Suryani Syarief, Sonya Bolinda) yang selalu menemani saya, memberikan semangat, motivasi, dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih ada kekurangan dan kelemahannya. Maka dari itu kritik, saran dan masukan-masukan dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membacanya.

Surabaya 2014

Beatriks safsafubun

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEHUBUNGAN DENGAN  
PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL

Oleh:

BEATRIKS SAFSAFUBUN  
NBI:311000999

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal: 21 Februari 2014  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 200/FH/IX/2014  
Tanggal: 10 September 2013

Tim Penguji Skripsi:

Ketua	: <u>Hari Soeskandi.,SH.,MH</u> NPP:20310860066	_____
Sekretaris	: <u>Adijanto Mardijono.,SH.,MSi</u> NPP:20310930349	_____
Anggota	: <u>Agus Muwanto.,SH.,MH</u> NPP:21310870125	_____

Mengtahui,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan

Dr. Otto Yudianto.,SH.,MHum  
NPP:20310880147

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang di berikan kepada konsumen dari pemalsuan serifikasi dan labelisasi halal. dalam hal ini penelitian hukum normatif bersifat preskriptis, yaitu penelitian dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi bahwa sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal, pendekatan yang dilakukan oleh peneliti ialah pendekatan undang-undang dengan menelaah undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, peraturan pemerintah nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan serta pengaturan teknis dibawahnya.

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan, surat kabar, dan cyber media. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan interpretasi sistematis digunakan dalam pokok permasalahan dan teleologis atau sosiologis dalam memperoleh jawaban atas upaya pemberantasan sertifikat dan label halal palsu.

Berdasarkan hasil penelitian di hasilkan simpulan,yaitu pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan serta peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal maupun labelisasi halal belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam mencegah dan mengatasi pemalsuan sertifikasi dan labelisasi halal terhadap pangan dan lainnya. menyikapi fakta yang ada maka perlu adanya peraturan baru mengenai kewajiban pencantuman label halal pada setiap produk pangan yang beredar di Indonesia.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1-10
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Manfaat Penulisan.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	12-17
F. Metodologi Penelitian.....	17-19
G. Pertanggungjawaban Penulisan.....	19-20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	21-22
2. Tinjauan Tentang Hubungan Konsumen Produsen dan Perlindungan Konsumen.....	22-29
3. Tinjauan Tentang Produsen dan Mekanisme Penetapan Fatwa Labelisasi Halal MUI.....	30-32
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
1. Upaya hukum apa yang dilakukan konsumen jika mendapat produk pemalsuan sertifikasi dan labelisasi.....	33-46
2. Perlindungan hukum bagi konsumen sehubungan dengan pemalsuan sertifikasi dan labelisasi halal.....	47-58
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59-60
B. Saran.....	60-61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	